

Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Lingkup Sengketa Pemilu

Dian Ayu Wahyu Nurhidayati¹, Keisya Oktavia Afida Denna², Najwa Aulia Widyaningrum³, Putri Aulia⁴, Rosita Adelia Putri⁵, Theo Galih Prayudha⁶, Kuswan Hadji⁷

Universitas Tidar

E-mail : dianayu9808@gmail.com , keisyaoktaviaad@gmail.com , najwaaulia802@gmail.com ,
pa0563867@gmail.com , rositaadeliaputri03@gmail.com , theogalihp@gmail.com ,
kuswanhadji@untidar.ac.id

Abstract. Indonesia adheres to a democratic government system that relies on the principle of checks and balances. This principle is inherent in the legislative institution, namely the DPR, which has the right to carry out its duties, one of which is the right to inquiry. In the election context, the right to inquiry can be used to investigate fraud or violations that occur in the election administration process. However, the use of the right to inquiry currently still raises pros and cons among the public. In response to this, this research aims to understand the juridical considerations regarding the right to inquiry in holding elections and analyze the influence of the right to inquiry on elections. The method used in this research is descriptive normative law by studying or reviewing primary and secondary legal materials. This research shows that the DPR's right to inquiry cannot influence or cancel the election results. However, the DPR's right to inquiry can be used to request information from the government regarding the implementation of elections.

Keywords: democracy, inquiry, DPR, elections.

Abstrak. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi dengan mengandalkan prinsip *check and balances*. Prinsip ini melekat pada lembaga legislatif yakni DPR yang memiliki hak-hak dalam menjalankan tugasnya, salah satunya adalah hak angket. Dalam konteks pemilu, hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki kecurangan atau pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilu. Namun, penggunaan hak angket saat ini masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan yuridis terkait hak angket dalam penyelenggaraan pemilu serta menganalisis pengaruh atas hak angket terhadap pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan mempelajari atau menelaah dari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini memberikan hasil bahwa hak angket DPR tidak dapat mempengaruhi atau membatalkan hasil pemilu. Namun, hak angket DPR dapat digunakan untuk meminta suatu keterangan dari pemerintah atas pelaksanaan pemilu.

Kata kunci: demokrasi, angket, DPR, Pemilu.

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia saat ini telah melalui perjalanan panjang terhadap demokrasi yang beracuan pada kedaulatan rakyat. Namun pada dasarnya, sistem ini pun masih banyak mengalami penolakan dari beberapa pihak yang mempunyai kepentingan sendiri. Sistem demokrasi tentu saja telah disebutkan dalam konstitusi. Sistem ini kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat, bukan pada sekelompok elit maupun orang yang memiliki jabatan dan kuasa. Adapun sistem monarki dan oligarki yang dinilai masih kurang efektif jika digunakan di Indonesia dibanding dengan sistem demokrasi. Adapun pengertian lain dari demokrasi yakni sebagai sebuah penolakan atas penindasan terhadap kekuasaan otoriter dalam sebuah negara yang mementingkan kepentingan sendiri dalam mengambil kekuasaan dibanding kepentingan-kepentingan rakyat. Hal ini diungkap oleh Polybius.

Sistem demokrasi mengandalkan prinsip *check and balances* untuk memastikan pengawasan terhadap setiap lembaga yang terlibat. Penyelenggaraan negara harus mengikuti kaidah pemerintahan yang baik, bagaikan kereta api yang berjalan di relnya. Pengawasan ini memastikan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan sesuai peraturan serta dapat mencegah adanya suatu penyimpangan.

Fungsi pengawasan ini melekat pada legislatif, dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peranan penting. Konstitusi Indonesia telah mengatur peran DPR dalam mengawasi kinerja pemerintah. Fungsi pengawasan ini memungkinkan kontrol maksimal terhadap pemerintah agar berjalan sesuai arah dan disepakati oleh bersama. Tugas dan kewajiban DPR RI dalam mengawasi jalannya pemerintahan tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, DPR mempunyai berbagai instrumen, seperti hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat untuk menjalankan fungsi pengawasan ini.

Tugas utama DPR terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam salah satu fungsinya yakni fungsi pengawasan, DPR bertugas mengawasi pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Meskipun hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat telah dilebur dalam ketentuan perundang-undangan, Jimmly Asshiddiqie berpendapat bahwa hak angket masih terkait dengan fungsi *co-administrasi*, yaitu fungsi DPR untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki oleh DPR yang paling menonjol ketika melaksanakan fungsinya yang dimana akan dilakukannya penyelidikan – penyelidikan pada suatu masalah mengenai kepentingan rakyat. Tanpa hak angket, fungsi DPR dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan kebijakannya sesuai dengan kebutuhan rakyat akan sulit terlaksana secara utuh. Hak ini menjadi instrumen penting untuk merealisasikan fungsi DPR sebagai representasi rakyat dan penyeimbang kekuasaan pemerintah. Selain itu, DPR juga memiliki beberapa hak lain yang menunjang tugasnya, seperti hak mengajukan usul rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, hak membela diri dan lainnya. Hak-hak tersebut, baik hak kelembagaan maupun hak perseorangan, menjadi alat penting bagi DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Hak angket sebagai salah satu hak istimewa memainkan peran krusial dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pemilu adalah suatu tempat untuk menyelenggarakan persaingan yang terjadi demi jabatan-jabatan politik di dalam pemerintahan. Peserta pemilu dapat berupa perorangan, namun yang paling diutamakan yaitu partai politik. Partai politik berperan sebagai sarana untuk mengajukan kandidat dalam pemilu yang nantinya kandidat tersebut dapat dipilih langsung

oleh rakyat. Pada zaman modern ini, pemilu menjadi suatu mekanisme penting untuk keberlangsungan demokrasi perwakilan. Mekanisme ini ditujukan kepada rakyat agar mampu berkuasa atas hak mereka. Pemilu juga menjadi indikator negara yang demokrasi. Tidak ada satu pun negara yang mengaku demokratis tanpa adanya pelaksanaan pemilu sekalipun negara itu pemegang kekuasaan otoriter.

Adapun pro dan kontra terhadap hak angket dalam pemilu di kalangan masyarakat. Menyikapi hal ini, Pakar Politik dari Universitas Airlangga, Febby Risti Widjajanto, S.P., M.Sc berpendapat bahwa penggunaan hak angket untuk menyelidiki kecurangan dalam pelaksanaan pemilu bergantung pada proses politik yang berjalan di parlemen yang melibatkan berbagai pihak. Berdasarkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dalam penggunaan hak angket DPR yang tidak konsisten berjalan baik dan penuh dengan kegaduhan, tentunya menimbulkan asumsi-asumsi yang tersebar dalam masyarakat salah satunya dalam peristiwa hak angket pemilu. Dalam fungsi pengawasan, DPR sebagai lembaga ini tentu sangat dianjurkan untuk menggunakan hak-haknya untuk melancarkan fungsi yang dimiliki. Namun, apakah sudah tepat adanya hak angket tersebut mempengaruhi pelaksanaan suatu pemilu. Sehingga penting untuk dijadikan sebagai bahan penelitian karena pro dan kontra masih terjadi atas permasalahan hak angket pemilu pada saat ini. Peristiwa hak angket dalam pelaksanaan pemilu ini dengan berbagai permasalahannya menjadi hal yang penting untuk dijadikan suatu bahan penelitian yang inovatif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang perlu diperhatikan dengan tujuan untuk mendapatkan data penelitian yang akurat. Data penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjawab dari permasalahan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa hukum normatif yang dilakukan dengan mempelajari atau menelaah dari bahan-bahan hukum yang ada yaitu bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan hukum tersebut akan dipilih yang disesuaikan dengan topik penelitian. Penelitian ini mempelajari atau menelaah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan sekunder yaitu buku, jurnal, serta skripsi. Pada metode ini, data penelitian diuraikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Hak Angket dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dengan demikian, warga negara Indonesia tanpa terkecuali diberikan

kebebasan dalam berpendapat maupun ikut serta dalam pemerintahan Indonesia. Sistem demokrasi diterapkan dalam pemerintahan Indonesia dengan berpedoman pada konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI tahun 1945. Konstitusi ini dapat memberikan jaminan pada setiap hak warga negaranya. Hal ini ditujukan agar tidak adanya tindakan pemerintah yang bersewenang-wenang. Dengan demikian, sistem pemerintahan ini dapat mewujudkan keadilan dalam pemerintahan.

Pada masa sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan dikategorikan menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Setiap kekuasaan tersebut memiliki tugas masing-masing, salah satunya yaitu legislatif sebagai pembuat Undang-Undang. Salah satu lembaga yang termasuk lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dimana anggota DPR berasal dari partai politik yang telah dipilih melalui pemilu. Fungsi DPR dikategorikan menjadi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sedangkan hak DPR terbagi menjadi hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat.

Hak angket berasal dari kata angket yang merupakan bahasa Perancis yaitu “ *enquete* ” yang berarti penyelidikan. Setelah Indonesia menggantikan sistem parlementer menjadi sistem presidensial, keberadaan hak angket tetap masih ada di Indonesia. Hak angket berperan sebagai alat untuk melakukan evaluasi pada kebijakan yang berlaku dalam pemerintahan. Ketentuan mengenai hak angket tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 pada pasal 79 ayat (3) yang menyatakan bahwa hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki oleh DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan / atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelidikan yang dilakukan oleh DPR berupa penyelidikan terhadap fakta yang ada untuk dijadikan bukti yang kemudian akan diberikan oleh aparat penegak hukum. Penyelidikan ini dilakukan dengan tujuan penyelenggaraan negara dapat berjalan sesuai dengan tujuan negara dan berdasarkan pada aturan hukum yang telah diberlakukan di negara. Penyelidikan ini juga dapat dikatakan sebagai sarana untuk *check and balances* dalam pemerintahan. *Check and balances* mengandung makna bahwa tindakan pemeriksaan untuk mewujudkan pemerintahan yang seimbang. Hak angket dapat disebut sebagai *right of impeachment* yang berarti hal ini dapat digunakan untuk mengadili pejabat atas pelanggaran jabatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 pada pasal 199 ayat (1) dan (2), hak angket dalam pelaksanaannya diusulkan paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih

dari satu fraksi. Pengusulan tersebut perlu adanya dokumen yang berisi materi kebijakan maupun pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan perlunya dilakukan penyelidikan. Pada pasal 201 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 ditegaskan bahwa DPR yang akan memutuskan menerima atau menolak usul hak angket. Jika DPR menerima usulan tersebut, DPR akan membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR. Namun jika DPR menolaknya, usulan hak angket tersebut tidak dapat diajukan lagi.

2. Keabsahan Penggunaan Hak Angket DPR terhadap Lingkup Sengketa Pemilu

Penggunaan hak angket DPR terhadap lingkup sengketa pemilu merupakan isu yang kompleks dan kontroversial. Hal ini menimbulkan banyak perdebatan dan perbedaan pendapat yang signifikan di antara berbagai pihak. Terdapat beberapa argumen yakni KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk oleh undang-undang, penyelenggaraan pemilu yang merupakan kebijakan pemerintah secara strategis dan berdampak luas, serta sengketa pemilu yang menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja KPU dan Bawaslu itu sendiri. DPR sebagai representasi rakyat tentu saja memiliki hak untuk mengawasi kerja KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu.

Keabsahan penggunaan hak angket DPR dalam menghadapi sengketa pemilu telah menimbulkan argumen yang beragam. Di satu sisi, pendukungnya merujuk pada Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyelidiki pelaksanaan UU, termasuk dalam hal sengketa pemilu. Mereka berpendapat bahwa hak angket dapat membantu mengungkap fakta serta mencari solusi terkait permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu, serta meningkatkan akuntabilitas KPU dan Bawaslu. Namun, di sisi lain, penentangannya mengacu pada Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang menetapkan bahwa sengketa hasil pemilu harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Hak angket berperan sebagai suatu sarana untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu. Banyak pihak yang mengkhawatirkan hak angket hanya digunakan untuk kepentingan politik tertentu saja dan dapat melemahkan independensi penyelenggara pemilu. Namun, pada dasarnya hal ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Munculnya berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran yang perlu diselidiki secara tuntas. Hal ini bisa memicu adanya tumpang tindih antara kewenangan Bawaslu dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Pada umumnya, kekhawatiran tumpang tindih dalam menyelesaikan sengketa pemilu ini merupakan hal yang wajar. Namun, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan untuk memastikan penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan adil. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pertentangan antara hak

angket DPR dan kewenangan Bawaslu dan MK dapat dilakukan dengan beberapa upaya yakni dengan membuat aturan yang jelas tentang penggunaan hak angket DPR dalam konteks pemilu, adanya koordinasi antar lembaga yang kuat antara DPR, Bawaslu, dan MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu, serta diperlukan penguatan independensi Bawaslu dan MK agar terhindar dari intervensi politik.

Sementara itu, ada beberapa pihak yang menentang hak angket menyatakan bahwa penggunaan hak angket berpotensi menjadi celah bagi kepentingan politik untuk mencampuri urusan penyelenggaraan pemilu, serta dikhawatirkan adanya keraguan efektivitas hak angket dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang justru memperpanjang proses penyelesaian sengketa pemilu dan menghambat penetapan hasil pemilu. Dalam pelaksanaan pengajuan hak angket tentu akan mendapat banyak hambatan. Penyelidikan terhadap dugaan kecurangan sebaiknya tidak menjadi dasar dalam pengajuan hak angket. Dengan demikian, pemilu legislatif juga perlu diselidiki. Jika hak angket digunakan untuk membatalkan hasil dari pemilu, maka tentu saja DPR sudah tidak memiliki wewenang atas hal tersebut. Hak angket tidak dapat membatalkan hasil yang diperoleh dari pemilu, tetapi hak angket dapat meminta suatu keterangan dari pemerintah mengenai proses pemilu yang telah dilaksanakan. Hal ini telah diatur dalam konstitusi.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) memberikan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien, menjadi landasan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, keselarasan antara prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan keberadaan hak angket DPR dalam menghadapi sengketa pemilu menjadi perdebatan penting. Klarifikasi lebih lanjut dari UU MD3, UUD 1945, dan UU Pemilu diperlukan untuk menetapkan posisi yang jelas mengenai keabsahan dan ruang lingkup penggunaan hak angket DPR dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan terkait penggunaan hak angket DPR terhadap pemilu bahwa DPR merupakan lembaga legislatif yang mempunyai hak, satu diantaranya yaitu hak angket. Ketentuan mengenai hak angket tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 pada pasal 79 ayat (3) yang berisi tentang hak angket merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh DPR untuk menjalankan tugasnya dalam penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-

undang dan / atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan hal penting strategis dan berdampak besar pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket dapat mewujudkan *check and balances* dalam pemerintahan.

Penggunaan hak angket DPR terhadap lingkup sengketa pemilu menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Isu tersebut memunculkan banyaknya pendapat, baik itu pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Hak angket berperan sebagai suatu sarana untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu. Adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran mengakibatkan adanya tumpang tindih antara kewenangan Bawaslu dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pertentangan antara hak angket DPR, kewenangan Bawaslu dan MK dapat dilakukan dengan membuat aturan yang jelas tentang penggunaan hak angket DPR dalam konteks pemilu, adanya koordinasi antar lembaga yang kuat antara DPR, Bawaslu, dan MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu, serta diperlukan penguatan independensi Bawaslu dan MK agar terhindar dari intervensi politik. Hak angket DPR tidak dapat membatalkan hasil pemilu, tetapi memiliki wewenang dalam meminta suatu penjelasan atau keterangan dari pemerintah atas pelaksanaan pemilu. Namun, perlu adanya klarifikasi lebih lanjut dalam UU MD3, UUD 1945, dan UU Pemilu untuk menetapkan posisi yang jelas mengenai keabsahan dan ruang lingkup penggunaan hak angket DPR dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu.

Merujuk pada kesimpulan diatas, adapun saran yang dirumuskan yaitu pemahaman mengenai konsep hak angket yang sudah ada sejak pelaksanaan konstitusi RIS 1945 dan UUDS 1950, hingga sekarang perlu adanya pemahaman lebih tentang apa yang dapat dijatuhkan oleh hak angket ini terutama objek apa yang dapat diberikan hak angket yang dapat dipergunakan oleh DPR untuk menjalankan fungsinya, salah satunya yaitu sebagai pengawasan dalam sengketa pemilu. Diperlukan adanya kajian mendalam tentang aturan penggunaan hak angket dalam lingkup sengketa pemilu dengan adanya koordinasi dengan lembaga yang kuat antara DPR, Bawaslu dan juga MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Pemahaman lebih mendalam dan penelaahan tentang keabsahan dan ruang lingkup penggunaan hak angket DPR dalam lingkup sengketa Pemilu.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Lubis, Mochtar. (2005). *Demokrasi : Klasik dan Modern*. Jakarta : Yayasan Obor
- Soemantri, Sri. (1993). *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia : 30 Tahun Kembali Ke Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Ashiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Budiardjo, Miriam. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gajahmada University Press
- Pamungkas, Sigit. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta : Gajahmada University
- Armia, M. S. (2022). *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*. Aceh : LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI)
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram : Mataram University Press

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568). Sekretariat Negara. Jakarta.

Jurnal

- Parinding, R. M. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. *Journal Lex Administratum*, 6(1), 29 – 37.
- Reffaldi, I. (2014). Memperkuat Legalitas Hak Angket DPR atas KPK. *Journal Rechtsvinding*. ISSN 2089 – 9009.
- Putra, M. R., & Masnun, M. A. (2024). Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 201 – 208.

Skripsi

- Herlambang, R. (2018). *Kewenangan DPR dalam Mengajukan Hak Angket Terhadap KPK dalam Perspektif HTN (Doctoral dissertation, UIN Yogyakarta)*.